

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN R-1 KELURAHAN BUBULAK DAN
SINDANG BARANG KECAMATAN BOGOR BARAT**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penataan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor dan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kelurahan Bubulak dan Kelurahan Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat, telah ditetapkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan R-1 Kelurahan Bubulak dan Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang public, serta untuk memaduserasikan kebijakan pemanfaatan lahan Kawasan Ruas Jalan R-1 (Jalan K. H. Abdullah bin Nuh) Kelurahan Bubulak dan Sindang

Barang Kecamatan Bogor Barat, serta untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis komunitas maka terhadap Lampiran Keputusan Walikota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan R-1 Kelurahan Bubulak dan Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN R-1 KELURAHAN BUBULAK DAN SINDANG BARANG KECAMATAN BOGOR BARAT.

Pasal I

Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan R-1 Kelurahan Bubulak dan Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat (Lembaran Daerah

Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 88 Seri D, Bab 7 Rencana Rinci Pengembangan Kawasan angka 7.3 Rencana Rinci/Detail Pengembangan Blok C dan angka 7.4 Rencana Rinci/Detail Pengembangan Blok D diubah, sehingga secara keseluruhan Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan R-1 Kelurahan Bubulak dan Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat Bab 7 angka 7.3 dan angka 7.4 harus dibaca dan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 29 Desember 2009

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 29 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI E**